

---

## MENYOAL NETRALITAS ADR: URGENSI REFORMASI ARBITRASE DAN MEDIASI BERKEADILAN GENDER DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Nurchalida Chaerunnisa<sup>1</sup>, Diani Sadiawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

[nurchalidach09@gmail.com](mailto:nurchalidach09@gmail.com)<sup>1</sup>, [dianisadiawati@upnvj.ac.id](mailto:dianisadiawati@upnvj.ac.id)<sup>2</sup>

---

***ABSTRACT;** Alternative Dispute Resolution (ADR), specifically arbitration and mediation, has been seen as an efficient, flexible, confidential, and neutral mechanism. However, the assumption of neutrality needs to be criticized because ADR often ignores the economic, social, cultural, and gender inequalities that affect the dispute resolution process and outcome. This study aims to analyze the implications of power inequality on substantive justice in ADR in Indonesia. The method used is normative juridical with legislative, conceptual, and legal policy reform approaches. The results of the study show that ADR regulations in Indonesia still emphasize procedural efficiency rather than protection of vulnerable parties. Inequities in business arbitration arise through contract clauses, forum selection, fees, and access to arbitrators, while gender bias in family mediation is exacerbated by economic dependence, social pressures, patriarchal culture, and a history of domestic violence. The main conclusion affirms that ADR reform must prioritize protection for the most vulnerable parties, including the prevention of forced mediation in cases of domestic violence, gender training for mediators and arbitrators, and ensuring access to adequate legal aid. This research makes a theoretical and practical contribution to the development of an equitable and inclusive ADR framework in Indonesia.*

***Keywords:** Alternative Dispute Resolution (ADR), Power Inequality, Substantive Justice, Gender Perspective, Legal Aid.*

**ABSTRAK** Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), khususnya arbitrase dan mediasi, telah dipandang sebagai mekanisme yang efisien, fleksibel, rahasia, dan netral. Namun, asumsi netralitas perlu dikritik karena ADR sering mengabaikan ketimpangan ekonomi, sosial, budaya, dan gender yang mempengaruhi proses dan hasil penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi ketimpangan kekuasaan terhadap keadilan substantif dalam ADR di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan reformasi kebijakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ADR di Indonesia masih menekankan efisiensi prosedural daripada perlindungan terhadap

pihak-pihak yang rentan. Ketidaksetaraan dalam arbitrase bisnis muncul melalui klausul kontrak, pemilihan forum, biaya, dan akses ke arbiter, sementara bias gender dalam mediasi keluarga diperburuk oleh ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, budaya patriarki, dan sejarah kekerasan dalam rumah tangga. Kesimpulan utama menegaskan bahwa reformasi ADR harus mengutamakan perlindungan bagi pihak yang paling rentan, termasuk pencegahan pemaksaan mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelatihan gender bagi mediator dan arbiter, serta penjaminan akses bantuan hukum yang memadai. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kerangka ADR yang berkeadilan dan inklusif di Indonesia.

**Kata Kunci:** Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Ketimpangan Kekuasaan, Keadilan Substantif, Perspektif Gender, Bantuan Hukum.

## **PENDAHULUAN**

Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan yang sering dianggap formal, mahal, dan memerlukan waktu panjang. Dalam konteks ini, arbitrase dan mediasi menjadi dua mekanisme yang banyak digunakan karena menawarkan efisiensi, fleksibilitas, kerahasiaan, dan partisipasi para pihak. Arbitrase banyak digunakan dalam sengketa bisnis karena dianggap memberi kepastian hukum dan finalitas putusan, sedangkan mediasi banyak digunakan dalam sengketa keluarga karena dianggap lebih damai, komunikatif, dan berorientasi pada kesepakatan.

Dalam sistem hukum Indonesia, ADR telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sementara itu, mediasi telah menjadi bagian dari proses peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua instrumen tersebut menunjukkan bahwa ADR telah diakui sebagai mekanisme penting dalam sistem penyelesaian sengketa nasional.

Namun, penggunaan ADR tidak dapat dilepaskan dari kritik terhadap asumsi netralitasnya. ADR kerap dipahami sebagai mekanisme yang netral karena para pihak dianggap bebas bersepakat, memilih forum, dan menentukan cara penyelesaian sengketa. Namun, kebebasan tersebut tidak selalu dirasakan secara sama oleh semua pihak. Bagi pihak yang bergantung secara ekonomi, kurang memahami hak hukumnya, atau berada dalam tekanan sosial dan psikologis, proses yang tampak netral dapat terasa sebagai ruang

yang menekan. Dalam kondisi demikian, kesepakatan yang lahir dari proses ADR belum tentu mencerminkan keadilan substantif.

Masalah utama ADR bukan terletak pada keberadaannya sebagai mekanisme alternatif, melainkan pada asumsi bahwa para pihak selalu berada dalam posisi yang setara ketika memasuki proses penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, kesetaraan tersebut sering kali hanya bersifat prosedural. Pihak yang lebih kuat secara ekonomi, sosial, atau psikologis dapat menguasai arah negosiasi, menentukan klausul kontrak, memilih forum yang menguntungkan, atau mendorong lahirnya kesepakatan yang secara formal sah tetapi secara substantif tidak adil.

Dalam arbitrase bisnis, ketimpangan relasi kuasa dapat muncul sejak tahap perumusan kontrak. Pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat biasanya memiliki kemampuan lebih besar untuk menentukan klausul arbitrase, tempat arbitrase, hukum yang berlaku, biaya proses, hingga akses terhadap penasihat hukum dan arbiter yang lebih berpengalaman. Dengan demikian, arbitrase yang tampak netral secara prosedural dapat menyimpan ketimpangan sejak awal apabila pihak yang lebih lemah tidak memiliki ruang negosiasi yang seimbang.

Dalam mediasi keluarga, persoalan relasi kuasa menjadi lebih kompleks. Mediasi sering dipandang sebagai mekanisme yang damai dan mengutamakan keharmonisan. Akan tetapi, dalam relasi keluarga yang tidak setara, terutama ketika terdapat ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, dominasi psikologis, atau riwayat kekerasan domestik, mediasi dapat berubah menjadi ruang kompromi yang tidak adil. Perempuan dapat menerima kesepakatan bukan karena merasa keputusan itu adil, tetapi karena tidak melihat pilihan lain yang lebih aman. Dalam situasi seperti ini, persetujuan yang tampak sukarela di atas kertas dapat menyembunyikan rasa takut, kelelahan psikologis, ketergantungan ekonomi, atau tekanan untuk menjaga nama baik keluarga.

Kajian Akbaba menunjukkan bahwa mediasi keluarga dapat menjadi instrumen penting untuk memperluas akses perempuan terhadap keadilan, tetapi hanya apabila proses mediasi mampu membaca ketimpangan relasi kuasa dan posisi rentan perempuan dalam struktur keluarga. Dalam konteks Indonesia, Sukendar dkk. menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sering menghadapi beban finansial, psikologis, dan sosial ketika mengakses proses peradilan, sehingga sebagian memilih mediasi atau mekanisme non-pidana lain yang dianggap lebih mudah dijangkau. Jones

dan Aftab bahkan menekankan pentingnya screening kekerasan domestik dan pengecualian dari mediasi wajib dalam perkara tertentu di Pengadilan Agama Indonesia.

Dalam praktik arbitrase internasional, isu gender juga terlihat dari rendahnya representasi perempuan sebagai arbiter. Laporan Cross-Institutional Task Force on Gender Diversity in Arbitral Appointments and Proceedings menunjukkan bahwa keberagaman gender dalam penunjukan arbiter masih menjadi persoalan penting dalam arbitrase internasional. Sharma juga menjelaskan bahwa hambatan bagi perempuan dalam arbitrase tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi dapat bekerja melalui stigmatisasi yang tidak tampak, jaringan profesional yang tertutup, dan persepsi kompetensi yang bias. Brodlija menambahkan bahwa kurangnya transparansi dan terbatasnya data mengenai calon arbiter dapat memperkuat siklus penunjukan arbiter yang sempit dan berulang.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa ADR memiliki keunggulan dalam hal efisiensi, fleksibilitas, kerahasiaan, dan partisipasi para pihak. Literatur mutakhir juga telah membahas pentingnya mediasi dalam memperluas akses perempuan terhadap keadilan, pentingnya perlindungan korban kekerasan domestik dalam proses mediasi, serta pentingnya keberagaman gender dalam arbitrase internasional. Namun, yang masih kurang dibahas adalah hubungan antara asumsi netralitas ADR, ketimpangan relasi kuasa, dan bias gender secara bersamaan dalam dua ranah sengketa yang berbeda, yaitu arbitrase bisnis dan mediasi keluarga. Celah ini penting untuk diisi karena ADR tidak cukup dinilai dari keberhasilan prosedural, seperti tercapainya kesepakatan atau finalitas putusan, tetapi juga harus dinilai dari kemampuannya melindungi pihak rentan dari dominasi ekonomi, sosial, dan gender. Oleh karena itu, artikel ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan pembacaan hukum feminis terhadap ADR agar mekanisme penyelesaian sengketa dapat diarahkan pada keadilan substantif, bukan sekadar efisiensi prosedural.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua persoalan utama. Pertama, bagaimana pengaturan arbitrase dan mediasi dalam sistem hukum Indonesia membentuk asumsi netralitas para pihak, serta bagaimana asumsi tersebut dipengaruhi oleh relasi kuasa dan bias gender dalam praktik ADR. Kedua, bagaimana reformasi ADR berbasis perspektif hukum feminis dapat memperkuat keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa bisnis dan keluarga.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Aldila Vidianingtyas Utami, Puji Haryadi Mulyana Sukma, and Venti Puspitasari, "PEMAKNAAN SETAWAR SEDINGIN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA MASYARAKAT

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan reformasi kebijakan hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan ADR dalam sistem hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep netralitas hukum, relasi kuasa, bias gender, keadilan prosedural, dan keadilan substantif dalam mekanisme ADR. Pendekatan reformasi kebijakan hukum digunakan untuk merumuskan arah pembaruan pengaturan ADR agar tidak hanya berorientasi pada efisiensi penyelesaian sengketa, tetapi juga pada perlindungan terhadap pihak rentan dan penguatan keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan norma yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi celah kebijakan dan menawarkan langkah pembaruan yang dapat digunakan dalam pembinaan hukum nasional.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur arbitrase, mediasi, perlindungan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan seksual. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, laporan institusional, dan hasil penelitian terdahulu mengenai ADR, teori hukum feminis, arbitrase internasional, mediasi keluarga, kekerasan domestik, dan akses perempuan terhadap keadilan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi kritis terhadap norma, konsep, dan literatur yang relevan. Analisis ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif-prosedural, tetapi juga pada bagaimana hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa bekerja dalam realitas sosial yang dipengaruhi ketimpangan ekonomi, budaya patriarkis, kekerasan domestik, dan posisi tawar yang tidak setara. Dengan menggunakan perspektif hukum feminis,

---

BENGKULU,” *Jurnal Khobar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 7, no. 2 (2025): 4, <https://doi.org/10.37092/khobar.v7i2.1434>.

penelitian ini mengevaluasi sejauh mana ADR mampu mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak, khususnya kelompok rentan dalam sengketa bisnis dan keluarga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, pengaturan ADR dalam hukum Indonesia masih menempatkan para pihak sebagai subjek yang seolah-olah setara secara prosedural, tanpa memberikan perhatian memadai terhadap ketimpangan posisi tawar. Kedua, dalam arbitrase bisnis, relasi kuasa bekerja melalui penguasaan klausul kontrak, pemilihan forum, biaya, akses terhadap arbiter, dan sumber daya hukum. Ketiga, dalam mediasi keluarga, bias gender muncul melalui ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, riwayat kekerasan domestik, keterbatasan akses terhadap informasi hukum, dan budaya patriarkis yang dapat membatasi kebebasan perempuan dalam mengambil keputusan. Temuan ini menunjukkan bahwa netralitas ADR perlu dibaca secara kritis karena kesetaraan prosedural tidak selalu menghasilkan keadilan substantif.

### **1. Netralitas ADR dan Problem Ketimpangan Relasi Kuasa**

ADR sering dipandang netral karena memberi kebebasan kepada para pihak untuk memilih forum, menentukan prosedur, dan mencapai penyelesaian di luar pengadilan. Dalam arbitrase, netralitas terlihat dari pemilihan arbiter independen, finalitas putusan, dan fleksibilitas prosedural. Dalam mediasi, netralitas terlihat dari peran mediator sebagai pihak ketiga yang tidak memutuskan, melainkan membantu para pihak mencapai kesepakatan. Namun, netralitas formal tidak selalu mencerminkan netralitas substantif. Para pihak yang terlibat dalam sengketa tidak selalu memiliki kapasitas ekonomi, pengetahuan hukum, kekuatan sosial, dan kebebasan psikologis yang sama. Dalam praktiknya, pihak yang lebih kuat dapat memengaruhi arah proses penyelesaian sengketa, sedangkan pihak yang lebih lemah dapat terdorong menerima kesepakatan atau prosedur yang kurang menguntungkan.

Dalam arbitrase bisnis, ketimpangan relasi kuasa dapat dimulai sejak kontrak dibuat. Klausul arbitrase sering kali disusun oleh pihak yang lebih dominan secara ekonomi. Pihak yang lebih kecil, seperti pelaku usaha kecil, pekerja, konsumen, atau mitra bisnis yang memiliki ketergantungan ekonomi, sering tidak memiliki ruang negosiasi yang cukup untuk menolak atau mengubah klausul tersebut. Dalam situasi seperti ini, kebebasan berkontrak dapat berubah menjadi instrumen dominasi kontraktual.

Kritik serupa juga muncul dalam diskursus hak asasi manusia dan arbitrase wajib, terutama ketika klausul arbitrase membatasi akses pihak lemah terhadap mekanisme peradilan publik.

Dengan demikian, arbitrase yang tampak netral secara prosedural dapat menyimpan ketimpangan sejak awal, terutama ketika pihak yang lebih lemah hanya menerima klausul penyelesaian sengketa tanpa ruang negosiasi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa netralitas arbitrase tidak dapat hanya diukur dari keberadaan arbiter independen atau finalitas putusan, tetapi juga harus dilihat dari keseimbangan posisi tawar para pihak sejak tahap perumusan kontrak.

Dalam mediasi keluarga, relasi kuasa sering kali lebih tersembunyi. Ketimpangan tidak hanya berasal dari perbedaan ekonomi, tetapi juga dari tekanan keluarga, stigma sosial, pola komunikasi yang dominatif, ketergantungan emosional, dan kemungkinan riwayat kekerasan. Dalam konteks ini, mediator yang hanya mengejar kesepakatan dapat secara tidak sengaja memperkuat ketidakadilan. Kesepakatan memang dapat tercapai, tetapi belum tentu lahir dari persetujuan yang bebas dan setara. Field telah lama mengingatkan bahwa mediasi dalam perkara yang melibatkan kekerasan domestik memerlukan model yang secara khusus melindungi korban dan menempatkan pendamping hukum sebagai bagian penting dari proses. Field dan Crowe juga menunjukkan bahwa rasionalitas dalam penyelesaian sengketa keluarga tidak dapat dipahami secara netral karena dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan relasi gender. Semple kemudian mengkritik mediasi keluarga wajib karena misi penyelesaian atau settlement mission dapat mengabaikan ketimpangan kuasa dan kerentanan perempuan.

Di sinilah mediasi perlu dibaca secara lebih kritis, bahwa kesepakatan tidak selalu Merespons dengan keadilan. Mediasi yang baik tidak hanya memastikan bahwa para pihak mencapai perdamaian, tetapi juga memastikan bahwa proses menuju perdamaian tersebut tidak berlangsung di bawah tekanan, ketakutan, atau dominasi salah satu pihak.

## **2. Bias Gender dalam Arbitrase Bisnis dan Mediasi Keluarga**

Bias gender dalam ADR dapat muncul dalam dua bentuk. Pertama, bias yang berkaitan dengan posisi para pihak dalam proses penyelesaian sengketa. Kedua, bias yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan profesi ADR itu sendiri.

Dalam arbitrase bisnis, bias gender tidak selalu tampak dalam bentuk perlakuan diskriminatif secara langsung. Bias tersebut dapat muncul melalui rendahnya representasi perempuan sebagai arbiter, terbatasnya akses mereka pada jaringan arbitrase internasional, dan persepsi profesional yang masih dipengaruhi stereotip gender. Laporan Cross-Institutional Task Force menunjukkan bahwa keberagaman gender dalam penunjukan arbiter masih menjadi perhatian penting dalam arbitrase internasional. Sharma juga menunjukkan bahwa praktisi perempuan dalam arbitrase internasional dapat mengalami stigmatisasi yang tidak terlihat melalui jaringan profesional, persepsi kompetensi, dan struktur karier yang bias.

Brodlija menambahkan bahwa kurangnya transparansi dan minimnya data tentang calon arbiter dapat memperkuat siklus penunjukan arbiter yang sempit dan berulang. Ketika para pihak cenderung memilih nama-nama yang sudah dikenal, peluang bagi arbiter perempuan atau arbiter dari kelompok yang kurang terwakili menjadi lebih terbatas. Dengan demikian, bias dalam arbitrase tidak hanya bekerja pada relasi antara para pihak, tetapi juga dalam struktur pasar arbitrase itu sendiri. Dalam mediasi keluarga, bias gender lebih terlihat dalam posisi perempuan sebagai pihak yang rentan. Perempuan dapat menghadapi ketergantungan ekonomi terhadap pasangan, tekanan keluarga untuk mempertahankan rumah tangga, stigma terhadap perceraian, atau rasa takut akibat kekerasan domestik. Dalam situasi tersebut, mediasi dapat menjadi problematis apabila mediator tidak mampu membaca ketimpangan relasi kuasa.

Akbaba menegaskan bahwa mediasi keluarga dapat memperkuat akses perempuan terhadap keadilan apabila prosesnya mampu mengakomodasi pengalaman dan posisi rentan mereka. Sebaliknya, mediasi dapat menjadi mekanisme yang melemahkan perlindungan apabila hanya berorientasi pada perdamaian formal. Sukendar dkk. menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, banyak korban kekerasan dalam rumah tangga menghadapi beban finansial, psikologis, dan sosial dalam mengakses jalur peradilan, sehingga pilihan terhadap mediasi sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap keadilan formal. Artinya, bias gender dalam ADR tidak hanya terjadi pada hasil penyelesaian sengketa, tetapi juga dalam proses, struktur, dan asumsi dasar yang digunakan oleh lembaga penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pendekatan hukum feminis penting digunakan untuk membaca ADR bukan hanya sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai arena yang dipengaruhi oleh relasi kuasa. Menkel-Meadow sejak awal

telah menunjukkan pentingnya membaca proses hukum dan negosiasi melalui pengalaman perempuan, suara yang berbeda, dan pendekatan penyelesaian masalah yang tidak semata-mata adversarial.

### **3. Celah Pengaturan ADR dalam Sistem Hukum Indonesia**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah memberikan dasar hukum bagi arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang ini menekankan pentingnya kesepakatan para pihak, finalitas putusan arbitrase, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, undang-undang tersebut belum secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah dalam proses ADR. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga telah memperkuat kedudukan mediasi dalam proses peradilan. Peraturan ini mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Namun, pengaturan tersebut masih lebih menekankan prosedur mediasi dibandingkan pemeriksaan terhadap relasi kuasa, kerentanan psikologis, atau ketimpangan gender di antara para pihak.

Regulasi ADR di Indonesia masih lebih kuat mengatur tahapan prosedur daripada memastikan apakah para pihak benar-benar merasa aman, memahami haknya, dan memiliki kebebasan untuk menyampaikan kepentingannya. Padahal, perlindungan hukum tidak hanya berarti adanya aturan, tetapi juga adanya jaminan bahwa pihak yang rentan tidak dibiarkan menghadapi proses penyelesaian sengketa sendirian.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebenarnya telah memberikan dasar penting bagi sensitivitas gender dalam proses peradilan. Namun, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dalam desain ADR, khususnya dalam mediasi dan arbitrase. Padahal, prinsip non-diskriminasi, perlindungan korban, dan pembacaan terhadap relasi kuasa sangat relevan untuk diterapkan dalam proses mediasi, terutama dalam sengketa keluarga.

Dalam konteks arbitrase, celah regulasi juga muncul karena belum adanya pedoman yang mendorong keberagaman arbiter, transparansi daftar arbiter, dan pelatihan perspektif gender bagi arbiter. Akibatnya, arbitrase masih cenderung dipahami sebagai mekanisme privat yang netral, tanpa cukup melihat struktur sosial dan ekonomi yang memengaruhi akses para pihak maupun proses penyelesaian sengketa.

Celah pengaturan ini juga perlu dibaca bersama perkembangan hukum nasional mengenai perlindungan korban, terutama melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua undang-undang tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan korban membutuhkan pendekatan yang tidak hanya prosedural, tetapi juga memperhatikan keamanan, pendampingan, pemulihan, dan relasi kuasa

#### **4. Arah Reformasi ADR Berkeadilan Gender**

Reformasi ADR berkeadilan gender perlu diarahkan pada perubahan cara pandang. ADR tidak boleh hanya dilihat sebagai mekanisme untuk mempercepat penyelesaian sengketa atau mengurangi beban peradilan. ADR harus ditempatkan sebagai ruang perlindungan hukum yang mampu memastikan bahwa proses dan hasil penyelesaian sengketa tidak memperkuat dominasi pihak yang lebih kuat.

Pertama, perlu ada pemeriksaan awal terhadap ketimpangan relasi kuasa sebelum mediasi atau arbitrase berjalan. Dalam mediasi keluarga, mediator perlu memastikan apakah para pihak benar-benar memiliki kebebasan untuk berbicara, bernegosiasi, dan mengambil keputusan. Apabila terdapat indikasi kekerasan domestik, tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, atau dominasi komunikasi, mediator harus dapat menyesuaikan proses agar tidak merugikan pihak rentan. Pengalaman Australia menunjukkan bahwa isu kekerasan domestik dalam mediasi keluarga membutuhkan desain proses yang lebih aman, termasuk pengungkapan dini dan penyesuaian prosedur agar korban tidak dipaksa masuk dalam proses yang membahayakan.

Kedua, perlu penguatan standar etik dan pelatihan mediator serta arbiter berbasis perspektif gender. Mediator dan arbiter tidak cukup hanya memahami prosedur. Mereka juga perlu mampu membaca situasi manusia di balik sengketa: siapa yang takut berbicara, siapa yang bergantung secara ekonomi, siapa yang tidak memahami akibat hukum dari kesepakatan, dan siapa yang mungkin sedang berada dalam tekanan. Tanpa kemampuan membaca relasi kuasa, netralitas mediator atau arbiter justru dapat berubah menjadi pembiaran terhadap ketidakadilan.

Ketiga, perlu penguatan akses pendampingan hukum bagi pihak rentan. Dalam praktiknya, pihak yang lemah sering tidak memahami konsekuensi hukum dari klausul arbitrase, proses mediasi, atau isi kesepakatan. Oleh karena itu, bantuan hukum,

pendampingan psikologis, dan akses informasi hukum harus menjadi bagian dari desain ADR yang berkeadilan. Pendampingan ini penting agar kesepakatan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga lahir dari pemahaman dan persetujuan yang bebas.

Keempat, perlu penyusunan pedoman teknis mengenai gender-sensitive dispute resolution. Pedoman ini dapat memuat penilaian ketimpangan relasi kuasa, standar pemeriksaan awal, kewajiban mediator untuk memastikan partisipasi yang aman, serta mekanisme rujukan apabila terdapat indikasi kekerasan atau tekanan terhadap salah satu pihak. Pedoman semacam ini dapat dikembangkan oleh Mahkamah Agung, lembaga arbitrase, lembaga mediasi, organisasi profesi, dan lembaga bantuan hukum.

Kelima, pembaruan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 perlu mempertimbangkan dimensi keadilan substantif. Pembaruan tersebut dapat memasukkan prinsip perlindungan terhadap pihak rentan, transparansi arbiter, kewajiban etik yang responsif gender, serta mekanisme koreksi terhadap proses ADR yang berlangsung dalam kondisi relasi kuasa yang timpang. Dalam mediasi keluarga, orientasi damai harus tetap sejalan dengan perlindungan terhadap pihak rentan. Dalam arbitrase bisnis, kebebasan berkontrak harus diimbangi dengan prinsip kesetaraan, akses informasi, dan perlindungan terhadap pihak yang posisi tawarnya lebih lemah.

Dengan demikian, reformasi ADR di Indonesia perlu bergerak dari sekadar efisiensi prosedural menuju keadilan substantif. Netralitas tidak boleh lagi dipahami sebagai sikap pasif, melainkan sebagai kemampuan aktif untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang didominasi dalam proses penyelesaian sengketa. ADR yang berkeadilan gender bukan berarti memihak salah satu pihak, melainkan memastikan bahwa setiap pihak benar-benar memiliki ruang yang aman, setara, dan bermakna untuk memperjuangkan haknya.<sup>2</sup>

## **KESIMPULAN**

Pendekatan reformasi kebijakan hukum dipakai untuk menata ulang aturan ADR. Efisiensi memang penting, tapi tak ada artinya jika yang keluar dari ruang mediasi justru perempuan yang dipaksa menerima ganti rugi tak layak, atau korban kekerasan yang diam karena takut. Keadilan itu harus hidup di sana, di ruang di mana dua pihak bertemu, bukan hanya di atas kertas putusan. Reformasi ADR di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan keadilan substantif. Hal ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan awal

---

<sup>2</sup> Ibid., hal 11

terhadap relasi kuasa, pelatihan mediator dan arbiter berbasis perspektif gender, penguatan akses pendampingan hukum, penyusunan pedoman teknis gender-sensitive dispute resolution, serta pembaruan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 agar lebih responsive terhadap pihak rentan.

Dalam konteks pembinaan hukum nasional, ADR tidak hanya dipahami sebagai alat untuk mempercepat penyelesaian sengketa atau mengurangi beban pengadilan. ADR harus ditempatkan sebagai ruang perlindungan hukum yang memastikan bahwa kesepakatan atau putusan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga benar-benar dapat dirasakan adil oleh pihak yang menjalaninya. Keadilan dalam ADR tidak cukup berhenti pada tanda tangan kesepakatan atau finalitas putusan; keadilan harus terlihat sebagai dalam proses yang aman; suara yang didengar, dan keputusannya tidak lahir dari tekanan. Dengan membaca relasi kuasa sejak awal proses, ADR dapat berkembang dari sekadar mekanisme alternatif menjadi motor reformasi hukum yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan gender.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbaba, Büşra Gülşah. "Family Mediation: A Critical Tool for Enhancing Women's Access to Justice in Turkish Family Law." *Women's Studies International Forum* 110 (2025): 103091. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103091>
- Born, Gary B. *International Commercial Arbitration*. 3rd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2021.
- Brodlija, Fahira. "Innovative Solutions for an Age-Old Issue: How Transparency and Data Analytic Tools Can Improve Diversity in International Arbitration." *Journal of Strategic Contracting and Negotiation* 5, no. 1–2 (2021): 24–42. <https://doi.org/10.1177/20555636211033547>
- Cross-Institutional Task Force on Gender Diversity in Arbitral Appointments and Proceedings. *Report of the Cross-Institutional Task Force on Gender Diversity in Arbitral Appointments and Proceedings*. ICCA Reports No. 8, 2020.
- Field, Rachael. "A Feminist Model of Mediation that Centralises the Role of Lawyers as Advocates for Participants who are Victims of Domestic Violence." *Australian Feminist Law Journal* 20, no. 1 (2004): 65–91. <https://doi.org/10.1080/13200968.2004.10854324>

- Field, Rachael, and Jonathan Crowe. "The Construction of Rationality in Australian Family Dispute Resolution: A Feminist Analysis." *Australian Feminist Law Journal* 27, no. 1 (2007): 97–122. <https://doi.org/10.1080/13200968.2007.10854387>
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Jones, Balawyn, and Amira Aftab. "Inside Indonesia's Religious Courts: An Argument for Domestic and Family Violence Screening and Exemption from Compulsory Mediation." *Oxford Journal of Law and Religion* 12, no. 2 (2023): 217–231. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad015>.
- Kumar, Ankit, Geeny Mourya, Pratihtha Mishra, and Pooja Agrawal. "The Intersection of Human Rights and Mandatory Arbitration: An Overview." *Social Sciences & Humanities Open* 13 (2026): 102355. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102355>
- Menkel-Meadow, Carrie. "Portia in a Different Voice: Speculations on a Women's Lawyering Process." *Berkeley Women's Law Journal* 1 (1985): 39–63.
- Menkel-Meadow, Carrie. "Portia in a Different Voice: Speculations on a Women's Lawyering Process." In *Gender and Justice*, edited by Ngaire Naffine, 341–365. London: Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315093727-21>
- Sample, Noel. "Mandatory Family Mediation and the Settlement Mission: A Feminist Critique." *Canadian Journal of Women and the Law* 24, no. 1 (2012): 207–239. <https://doi.org/10.3138/cjwl.24.1.207>
- Sharma, Umika. "The Invisible Stigmatisation of Female Practitioners in International Arbitration." *International Journal of Law in Context* 17, no. 3 (2021): 371–389. <https://doi.org/10.1017/S1744552321000446>.
- Sixsmith, Amy, and Rachael Blakey. "Family Mediation and Domestic Abuse: Lessons from Australia." *Journal of Social Welfare and Family Law* 47, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.1080/09649069.2025.2530883>.
- Stipanowich, Thomas J. "ADR and the 'Vanishing Trial': The Growth and Impact of 'Alternative Dispute Resolution.'" *Journal of Empirical Legal Studies* 1, no. 3 (2004): 843–912. <https://doi.org/10.1111/j.1740-1461.2004.00025.x>
- Sukendar, Muhammad Saifullah, Priyambudi Sulistiyanto, Luthfi Rahman, and A. H. Asy'Ari Ulamai. "Women's Access to Justice: Mediation for the Victims of Domestic Violence in Central Java, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 602–628.

<https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.9471>.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.